



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2013 NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOTA TERPADU MANDIRI  
WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan KTM Way Tuba di Kabupaten Way Kanan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya, pemerataan pertumbuhan penduduk serta pembangunan daerah dan untuk mendorong kemajuan daerah transmigrasi menjadi kawasan yang berdaya saing serta peluang investasi dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi dan dalam rangka penataan kawasan yang lebih baik sesuai dengan prinsip penataan ruang dan wilayah Kabupaten Way Kanan perlu di bentuk Kota Terpadu Mandiri (KTM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kota Terpadu Mandiri Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi;

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN**

**Dan**

**BUPATI WAY KANAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TERPADU MANDIRI WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Way Kanan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
8. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi.

9.Lokasi.....

9. Lokasi Pemukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
10. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi sekarang yang akan datang.
11. Wilayah Pengembangan Transmigrasi Way Tuba, yang selanjutnya dapat disingkat WPT Way Tuba adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan masyarakat yang terdiri dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, industri, pendidikan, pelayanan umum dan sarana transportasi serta untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan memenuhi fungsi-fungsi perkotaan. Sehingga program transmigrasi kedepan diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda transmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang terarah ke kota-kota besar (deurbanisasi) serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan.
13. Kota Terpadu Mandiri Way Tuba, yang selanjutnya dapat disingkat KTM Way Tuba adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
14. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kawasan adalah suatu wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
16. Satuan Pengawasan Pengembangan yang selanjutnya disebut SKP adalah kumpulan satuan pemukiman transmigrasi dan Kampung sekitar yang terhubung oleh jaringan transportasi dan memiliki kampung utama sebagai pusat kegiatan dari satuan kawasan pengembangan.
17. Unit Pemukiman Transmigrasi yang selanjutnya dapat disingkat UPT adalah suatu kawasan penggunaan lahan yang bertujuan untuk pengembangan usaha transmigrasi dimana lahan tersebut mempunyai kepastian letak, luas serta batas-batas secara fisik di lapangan.

BAB II.....

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kawasan KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan sebagai wilayah pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri.

**Pasal 3**

- (1) Kawasan pemukiman KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan meliputi :
  - a. Desa / Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu;
  - b. Desa / Kampung Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blambangan Umpu;
  - c. Unit Permukiman Transmigrasi Kecamatan Way Tuba;
  - d. Desa / Kampung Tanjung Raja Sakti Kecamatan Way Tuba;
  - e. Desa / Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Way Tuba;
  - f. Desa / Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tuba;
  - g. Desa / Kampung Beringin Jaya Kecamatan Way Tuba;
  - h. Desa / Kampung Suma Mukti Kecamatan Way Tuba;
  - i. Desa / Kampung Ramsai Kecamatan Way Tuba;
  - j. Desa / Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba;
  - k. Desa / Kampung Bumi Dana Kecamatan Way Tuba;
  - l. Desa / Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba;
  - m. Desa / Kampung Way Mencar Kecamatan Way Tuba;
  - n. Desa / Kampung Way Pisang dan Kecamatan Way Tuba;
  - o. Desa / Kampung Bukit Harapan. Kecamatan Way Tuba.
- (2) Kawasan pemukiman KTM Way Tuba sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung juga oleh Kampung /Kecamatan sekitar kawasan.
- (3) Luas KTM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 4**

Pembangunan dan Pengembangan KTM Way Tuba Kabupaten bertujuan:

- a. mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
- b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah cepat tumbuh);
- c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- d. menarik investor;
- e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan kampung sekitarnya; dan
- f. sebagai pusat riset, agrobisnis dan agrowisata.

Pasal 5.....

### **Pasal 5**

Sasaran pembangunan KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan adalah :

- a. peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. peningkatan jaringan infrastruktur;
- c. peningkatan investasi budi daya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan;
- d. perluasan kesempatan kerja;
- e. peningkatan pelayanan sosial;
- f. peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- g. peningkatan pendapatan para transmigrasi dan penduduk sekitar.

## **BAB IV PENDEKATAN PEMBANGUNAN KTM**

### **Pasal 6**

Pembangunan KTM dilaksanakan melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) meliputi :

- a. kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi dan permukiman transmigrasi yang masih dalam pembinaan;
- b. pemukiman transmigrasi baru;
- c. calon pemukiman transmigrasi; dan
- d. kampung sekitar.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam pengembangan KTM Way Tuba dilaksanakan penyusunan rencana induk (master plan) sebagai dasar pengembangan kawasan.
- (2) Penyusunan rencana induk (Master Plan) dilakukan Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (4) Rencana induk (*master plan*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) uraikan dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dimaksudkan untuk memberdayakan para transmigran dan penduduk kampung sekitar.

BAB V.....

**BAB V  
PENYEDIAAN TANAH**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tanah kawasan pengembangan KTM
- (2) Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM berasal dari :
  - a. tanah negara bebas;
  - b. tanah berasal dari Hak Pengolahan Lahan (HPL) transmigrasi; dan
  - c. tanah penduduk setempat.

**BAB VI  
STRUKTUR KAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Struktur KTM Way Tuba Kabupaten Way Kanan di kelompokkan dalam zona:
  - a. pemukiman;
  - b. bisnis;
  - c. pemerintahan dan pelayanan jasa perdagangan; dan
  - d. pusat pembenihan dan pembibitan palawija, kelapa sawit dan karet.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PENGELOLAAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengelolaan kawasan KTM Way Tuba dilakukan oleh Kelompok Kerja dan Badan Pelaksana/Pengelola Pembangunan dan Pengembangan Kawasan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan pengendalian.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Provinsi dan Kelompok Kerja Pusat.
- (4) Struktur organisasi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengarah : Bupati
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua Kelompok Kerja : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

e.anggota.....

- e. Anggota : Kepala Dinas/Kantor/Badan dan lintas sektor terkait beserta jajarannya di daerah.
- (5) Badan Pelaksana/Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. penyelenggara koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;
  - c. penyusunan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan, termasuk pengusulan/skala prioritas pembangunan di kawasan KTM (*need assessment*) kepada sector terkait melalui Bupati;
  - d. Pelaksanaan fasilitas terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) meliputi kegiatan pelayanan, kerjasama, investasi, perizinan, advokasi, mediasi, inisiasi, informasi dan promosi, forum aspirasi, khususnya dalam pembangunan usaha agribisnis;
  - e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah untuk pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah/pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat.
  - f. pengaturan dan pengurusan rumah tangga organisasi pengelolaan kawasan KTM yang meliputi administrasi, keuangan dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri terkait; dan
  - g. penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan hasil kegiatan organisasi pengelola kawasan KTM sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.
- (6) Kelompok Kerja dan Badan Pelaksana/Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII.....

- e. Anggota : Kepala Dinas/Kantor/Badan dan lintas sektor terkait beserta jajarannya di daerah.
- (5) Badan Pelaksana/Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. penyelenggara koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan;
  - c. penyusunan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi koordinasi pembangunan dan pengembangan kawasan KTM, meliputi bidang-bidang penataan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan dan pengelolaan agribisnis, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keserasian lingkungan, termasuk pengusulan/skala prioritas pembangunan di kawasan KTM (*need assessment*) kepada sector terkait melalui Bupati;
  - d. Pelaksanaan fasilitas terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) meliputi kegiatan pelayanan, kerjasama, investasi, perizinan, advokasi, mediasi, inisiasi, informasi dan promosi, forum aspirasi, khususnya dalam pembangunan usaha agribisnis;
  - e. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah untuk pembangunan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah/pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat.
  - f. pengaturan dan pengurusan rumah tangga organisasi pengelolaan kawasan KTM yang meliputi administrasi, keuangan dan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri terkait; dan
  - g. penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan hasil kegiatan organisasi pengelola kawasan KTM sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.
- (6) Kelompok Kerja dan Badan Pelaksana/Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII.....

**BAB VIII**  
**PENGEMBANGAN USAHA DARI MASYARAKAT**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan usaha masyarakat KTM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 .
- (2) Pengembangan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditekankan pada:
  - a. pengembangan agribisnis dan argoindustri dari hulu sampai hilir;
  - b. pengembangan budidaya pertanian dan non pertanian yang saling menguntungkan;
  - c. pengembangan jaringan transportasi dan informasi; dan
  - d. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Pengembangan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bekerjasama dengan badan usaha dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Perjanjian dan mekanisme kerjasama dengan Badan Usaha dan Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) lebih lanjut diatur oleh Bupati dengan memberitahukan kepada DPRD.

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan KTM Way Tuba dalam kawasan transmigrasi dan diluar kawasan transmigrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun oleh kelompok kerja.
- (3) Evaluasi terhadap rencana Induk (*Master Plan*) KTM Way Tuba dilakukan paling cepat 5 (lima) tahun sekali.

**BAB X**  
**DUKUNGAN DANA**

**Pasal 14**

- (1) Dana pengembangan KTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3)Ketentuan.....

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ini diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang menyangkut teknis pelaksanaan, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 17 Januari 2013

BUSANI, S. A. M. M. M.

DU

BUSTAMI, M. M. M.

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAK

DU

DR. BUSTAM HADORI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAK TAHUN 2013 NOMOR 1

Disalin sesuai dengan salinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRI, SH. M. M.

Rembina

NIP. 19621215 198101 1 001

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KOTA TERPADU MANDIRI WAY TUBA  
KABUPATEN WAY KANAN**

**I. U M U M**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara efisiensi dan efektif dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya yang ada salah satunya adalah melaksanakan revitalisasi pengembangan kawasan transmigrasi yang sudah ada serta reorientasi pembangunan dikawasan-kawasan transmigrasi yang baru, pembangunan transmigrasi yang semula ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan demografis, diperkaya orientasinya kearah percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi, sedangkan dikawasan transmigrasi yang sudah ada dilakukan penataan ekonomi, sosial dan ruang agar pertumbuhannya dapat lebih cepat dan terarah, realitas selama ini menunjukkan bahwa kawasan transmigrasi telah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan jauh yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah secara signifikan .

Konsep pendekatan yang diterapkan dalam revitalisasi dan reorientasi ini adalah pembangunan serta pengembangan kawasan transmigrasi menuju terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan dan selanjutnya disebut Kota Terpadu Mandiri, yang bertujuan:

1. Menciptakan sentra agrobisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta untuk menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar, serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar
3. Meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.

Sebagai tindak lanjut dari program pengembangan kawasan transmigrasi tersebut agar penyelenggaraannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pengembangan kawasan transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

II PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
cukup jelas

Pasal 2  
cukup jelas

Pasal 3  
cukup jelas

Pasal 4  
a. yang dimaksudkan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam adalah pemanfaatan potensi yang terkandung didalam Bumi (tanah), Air, dan Dirgantara (Udara), secara tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 5  
cukup jelas

Pasal 6  
cukup jelas

Pasal 7  
cukup jelas

Pasal 8  
cukup jelas

Pasal 9  
cukup jelas

Pasal 10  
cukup jelas

Pasal 11  
cukup jelas

Pasal 12  
cukup jelas

Pasal 13  
cukup jelas

Pasal 14  
cukup jelas

Pasal 15  
cukup jelas

Pasal 16  
cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR  
148**